

Pengaruh Kepatuhan Pemahaman Terhadap Akuntansi Pajak Dengan Kepatuhan Pelaporan Masa Dan Spt Tahunan Badan Di Kantor Pajak Semarang Timur

Didik Sofian Haryadi; Eka Satria Wibawa

Universitas STEKOM

JL. Majapahit 605 Semarang, e-mail: ekasw@provisi.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 25 September 2021

Received in revised form 29 September 2021

Accepted 30 September 2021

Available online 30 Oktober 2021

ABSTRACT

This research was conducted on the committee of taxpayers who will report income tax at the East Semarang Tax Office. In this study, to assess the effect on understanding the field of tax accounting empirically on the discipline of the taxpayer committee in compliance with completing income tax obligations, it is reported to the East Semarang Tax Office. For the results of research on the committee by each tax participant, taxpayers report income taxes at the Semarang Timur tax office, it can be concluded that to understand compliance with accounting understanding in the field of taxation, it will have a significant influence on the discipline of the committee's tax obligations. In this summary, we hope that the tax authorities can socialize the importance of understanding tax accounting so that we can obey the discipline of paying income taxes honestly, as well as provide clear information about the regulations.

Key word : *Compliance, Reporting Completing tax obligations.*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan terhadap panitia wajib pajak yang akan melaporkan pajak penghasilan di Kantor Pajak Semarang Timur. Dalam penelitian adalah menilai menguji pengaruh terhadap pemahaman bidang akuntansi perpajakan yang secara empiris terhadap kedisiplinan panitia wajib pajak dalam kepatuhan untuk menyelesaikan kewajiban pajak penghasilan di laporkan ke kantor Pajak Semarang Timur. Untuk hasil penelitian terhadap panitia oleh setiap peserta pajak wajib pajak melaporkan pajak penghasilan di kantor pajak semarang timur dapat disimpulkan bahwa untuk memahami kepatuhan pemahaman akuntansi bidang perpajakan akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap disiplin kewajiban pajak panitia. Dalam rangkuman ini kami berharap fiskus dapat mensosialisasikan betapa pentingnya memahami akuntansi perpajakan agar kita dapat taat melakukan disiplin membayar pajak penghasilan dengan jujur, juga memberikan informasi yang jelas tentang peraturannya.

Kata Kunci : Kepatuhan, Pelaporan Menyelesaikan kewajiban pajak.

1. PENDAHULUAN

Dalam menilai menguji pengaruh terhadap pemahaman bidang akuntansi perpajakan yang secara empiris terhadap kedisiplinan panitia wajib pajak dalam kepatuhan untuk menyelesaikan kewajiban pajak penghasilan di laporkan ke kantor Pajak Semarang Timur banyak sekali pernyataan lainnya ada beberapa yang memberikan pernyataan keilmuan ekonomi ialah studi keilmuan yang didalamnya membahas materi mengenai cakupan pilihan seseorang serta penilaiannya dalam pemilihan, penggunaan, serta alasannya dalam melakukan suatu hal. Secara global maka bisa dikatakan Ilmu ekonomi yaitu sesuatu ilmu yang didalamnya mempelajari bagaimanakah usaha manusia akan bertingkahtlaku untuk mencukupi segala keperluannya dengan pilihan sumber dayanya bersifat sangat terbatas dan tidak sebanding dengan kebutuhannya yang pastinya tidak terbatas. Dari pernyataan para ahli tersebut kesimpulannya ialah pengkajian mendalam bidang perekonomian/perniagaan terkait kegiatan-kegiatan pelaksana yang beraktifitas di bidang ekonomi (kegiatan pembelian, kegiatan memproduksi, kegiatan penyaluran) yang dilakukan untuk pemenuhan semua yang dibutuhkan, dengan sumber keberdayaan yang tidak banyak ketersediannya. Sehingga pajak merupakan suatu penilaian penting dalam penilaian Negara. Berguna meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, pemerintah juga telah membuat suatu sanksi perpajakan yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajiban.

Tabel 1.1
Bukti bahan Peserta Wajib Pajak Tahun 2011-2013

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Perkembangan Wajib Pajak Terdaftar
2011	32.113	-
2012	33.417	4.05%
2013	34.523	3.33%

Sumber : Seksi pelayanan KPP Pratama Semarang Timur tahun 2017

Pajak memang sudah menjadi darah kehidupan berbangsa dan bernegara agar roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan. Hampir bisa dipastikan apabila pendapatan dari penurunan maka akan mengganggu pembangunan Negara. Besarnya potensi penerimaan sektor pajak tidak berbanding lurus dengan penerimaan perpajakan, hal ini diakibatkan oleh ketidakpatuhan Wajib Pajak (WP) Besarnya penerimaan dari sektor pajak dibandingkan dengan potensi penerimaan perpajakan di Indonesia. Dari tahun 2011-2013, penerimaan dari sektor perpajakan hanya terealisasi rata-rata 96% dari potensi yang ada. Pada tahun 2013 penerimaan sektor perpajakan jauh dari potensi yang ada yaitu hanya 3.33%. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan WP berlaku sehingga banyak yang peserta WP tidak melaporkan kewajiban dalam melaporkan harta dan penilaian yang di miliki sesuai peraturan perpajakan.


Pajak yaitu suatu pemasukan ke kas Negara melalui pembayaran pajak yang kita wajib laporkan dan kita bayarkan pajak kita setiap satu tahun sekali. Setiap warga Negara wajib melaporkan harta kekayaan yang kita miliki. Setiap warga Negara yang baik melaporkan harta kekayaan yang kita miliki. Beberapa hal yang menjadi kunci kesadaran WP yang mendorong WP untuk patuh pajak antara lain; (1) pemahaman akan tentang manfaat pajak yang dibayarkannya, (2) anggapan bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam membangun negara, (3) harapan bahwa dengan membayar pajak akan berimbas pada kemajuan usaha. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka semakin meningkatkan kemauan membayar kewajiban perpajakan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Ketiga, pelayan pihak fiskus dalam memberikan informasi juga sangat penting bagi kepatuhan wajib pajak. Penilaian Artikel [1] membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan pelayanan informasi. Perspektif hukum pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya perundang-undangan yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan dan melaporkan sejumlah penilaian tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa. Uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini membuktikan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem self assesment dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk setiap warga Negara

wajib menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya sendiri. Sehingga mengharuskan wajib pajak mengenal bagaimana tata cara perpajakan. Sedangkan wajib pajak badan harus menggunakan pembukuan.

Memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak badan harus memahami peraturan perpajakan, tata cara pelaporan dan perhitungan perpajakan dengan menggunakan akuntansi perpajakan. wajib pajak badan yang menggunakan pembukuan disamping membuat laporan keuangan komersil, wajib membuat laporan keuangan fiskal. Laporan fiskal digunakan untuk kita menghitung Pajak Penilaian. Dalam pelaporan pajak kita menggunakan akuntansi pajak yang kita gunakan untuk mempermudah dalam penyusunan Pelaporan SPT masa dan Tahunan Ke kantor KPP Sesuai Tempat pembuatan NPWP nya. [1] yang dilakukan pada wajib pajak badan yang terdaftar kantor pajak semarang timur sebanyak 85 Nara sumber. Penilaian Artikel tersebut menunjukkan bahwa faktor Pemahaman akuntansi Pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Kepatuhan Wajib pajak Badan dalam memenuhi kewajiban pajak penilaian. sektor perpajakan mengalami Perspektif hukum pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbul suatu kewajiban warga negara untuk melaporkan sejumlah penilaian tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa. Uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Penerimaan atau pendapatan pajak akan meningkat apabila tingkat kepatuhan wajib pajak membayar pajak tinggi. Penurunan penerimaan PPh badan yang terjadi sejalan dengan penurunan tingkat kepatuhan dapat disebabkan oleh banyak hal.

Kekeliruan seperti dalam perhitungan pajak tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat menjadi salah satu factor penurunan penerimaan yang mengakibatkan kepatuhan menurun. Salah satu wujud kepatuhan wajib pajak badan yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak untuk memahami akuntansi adalah bagaimana perusahaan tersebut melaksanakan pembukuan. Sebagai titik awal pembuktian kebenaran penghitungan pajak, pembukuan mempunyai peranan yang sangat penting. Sesuai ketentuan pasal 28 ayat 1 UU Ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Namun dalam peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013 menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki peredaran bruto yang kurang dari Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) tidak wajib menyelenggarakan pembukuan.

Laporan SPT Pajak penilaian harus di isi sesuai dengan laporan keuangan dan di lampirkan dengan akuntansi keuangan. Dalam hal ini dapat mengakibatkan besarnya pajak terutang antara akuntansi antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Dalam Artikel ini, peneliti ingin mereplikasi kembali Artikel yang dilakukan oleh [2] dengan lokasi yang berbeda yaitu di KPP Semarang Timur untuk kita ambil sebagai bukti bahan Artikel.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Artikel ini berguna mengernilai secara empiris yang berpengaruh terhadap akuntansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha di bidang perdagangan dalam pelaporan pajak Pelayanan KPP Semarang Timur.

Tabel 1.2
Struktur Organisasi KPP Semarang Timur sebelum dan Sesudah Dimodernisasi

NO	Sebelum dimodernisasi (Berdasarkan Jenis Pajak) KMK No.94/KMK.01/1994	Sesudah dimodernisasi (Berdasarkan Fungsi) KMK No.132/PMK.01/2006
1	Sub Tata Usaha (TU)	Sub Bagian Umum
2	Seksi Tata Usaha dan Perpajakan	Seksi Pengolahan Bukti bahan dan Informasi
3	Seksi Pengelolaan Bukti bahan dan Infotmasi (PDI)	Seksi Pelayanan
4	Seksi Pajak Penilaian Orang Pribadi	Seksi Penagihan
5	Seksi Pajak Penilaian Badan	Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal
6	Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penilaian	Seksi Ekstentifikasi Perpajakan
7	Seksi PPN dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I s.d IV
8	Seksi Penagihan	Seksi Jabatan Fungsional
9	Seksi Penerimaan dan Keberatan	
10	Seksi Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.	

Sumber : KPP Pratama Semarang Timur tahun 2017

Dari Struktur organisasi di atas dapat kita lihat bahwa struktur organisasi setelah dimodernisasi yang berdasarkan fungsi lebih baik dari pada struktur organisasi yang sebelum dimodernisasi yang berdasarkan jenis pajaknya. Karena struktur organisasi sebelum dimodernisasi Pelayanan perpajakan di suatu kantor dilakukan di beberapa seksi (berdasarkan jenis pajak), sehingga masyarakat terkadang harus berhubungan dengan beberapa seksi terkait. Akses atau perolehan informasi perpajakan dan ketentuannya yang terkadang dirasa sulit, sehingga kondisi ini membuat tingkat pemahaman masyarakat menjadi kurang atau bahkan tidak tahu sama sekali. Proses kerja yang dilakukan secara umum masih secara manual, sesuai dengan sarana kerja yang digunakan. Sarana dan prasarana kerja yang masih terbatas sebagaimana umumnya instansi pemerintah, sehingga mempengaruhi optimalisasi pelayanan. Belum adanya standar perilaku pegawai dan budaya kerja profesional dalam melaksanakan tugas, sehingga produktivitas pegawai masih harus ditingkatkan lagi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Compliance merupakan bentuk pengaruh sosial yang dipengaruhi oleh permintaan langsung ataupun tidak langsung dari orang lain. *Compliance* menunjuk pada sejauh mana seorang individu mengiyakan atau menolak permintaan orang lain. *Compliance* merupakan salah satu konstruk psikologi yang banyak dipelajari pada psikologi sosial, khususnya perilaku prososial. Tokohnya adalah Robert C. Cialdini, yang

melakukan serangkaian Artikel melalui observasi langsung. Menurut [2] terdapat enam prinsip dasar dalam hal kepatuh. Hal-hal tersebut yakni komitmen, hubungan social, kelangkaan, repositas, validasi social, dan otoritas. Dalam prinsip komitmen dan konsistensi, ketika kita telah mengikatkan diri pada suatu posisi atau tindakan, kita akan lebih mudah memenuhi permintaan akan suatu hal yang konsisten dengan posisi atau tindakan sebelumnya. Prinsip-prinsip dasar *compliance* itu adalah sebagai berikut [2]:

- Pertemanan atau rasa suka. Kita cenderung lebih mudah memenuhi permintaan teman atau orang yang kita sukai daripada permintaan orang yang tidak kita kenal, atau kita benci.
- Komitmen atau konsistensi. Saat kita telah mengikatkan diri pada suatu posisi atau tindakan, kita akan lebih mudah memenuhi permintaan akan suatu hal yang konsisten dengan posisi atau tindakan sebelumnya.
- Kelangkaan. Kita lebih menghargai dan mencoba mengamankan objek yang langka atau berkurang ketersediaannya. Oleh karena itu, kita cenderung memenuhi permintaan yang menekankan kelangkaan daripada yang tidak.
- Timbal balik. Kita lebih mudah memenuhi permintaan dari seseorang yang sebelumnya telah memberikan bantuan kepada kita. Dengan kata lain, kita merasa wajib membayar utang budi atas bantuannya.
- Validasi sosial. Kita lebih mudah memenuhi permintaan untuk melakukan suatu tindakan apabila konsisten dengan apa yang kita percaya orang lain akan melakukannya juga. Kita ingin bertingkah laku benar, dan satu cara untuk memenuhinya adalah dengan bertingkah laku dan berpikir seperti orang lain.
- Otoritas. Kita lebih mudah memenuhi permintaan orang lain yang memiliki otoritas yang diakui, atau setidaknya tampak memiliki otoritas.

3. TEKNIK ARTIKEL

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi,

Populasi, Populasi atau unverse adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang ciri- cirinya akan diduga,[3]. Populasi dalam ini adalah tenaga kerja pada industri pande besi Bareng Hadipolo Kecamatan Jekulo Kudus sebanyak 1520.

Sampel, merupakan bagian dari elemen-elemen populasi yang hendak diteliti. Adapun ide dasar dari pengambilan sampel adalah bahwa dengan menyeleksi bagian dari elelmen-elemen populasi, kesimpulan tentang keseluruhan populasi diharapkan dapat diperoleh,[3]. Keunggulan ekonomis pengambilan sampel adalah biayanya lebih murah dan memberikan penilaian yang lebih cepat. Nara sumber Artikel ini terdiri dari tenaga kerja pande besi Bareng Hadipolo sebesar 100. Teknik sampling menggunakan purposive sampling, yaitu dengan persyaratan tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman minimal 2 tahun, usia 15 s/d 55 tahun.

Survey dilakukan guna memperoleh bukti bahan primer melalui angket. Bukti bahan primer ini meliputi bukti bahan-bukti bahan tentang variabel Physical abilites, Job Motivation dan innovation opportunity tentang produktivitas.

1. Teknik Pengumpulan Bukti bahan

- Wawancara
Teknik ini digunakan untuk memperoleh bukti bahan mengenai internal industri yang meliputi bukti bahan yang diinginkan oleh peneliti secara langsung dengan Nara sumber yang akan digunakan sebagai bukti bahan primer.
- Angket
Angket suat teknik dalam pengumpulan bukti bahan secara langsung yang dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada Nara sumber Pembuatan angket ini berdasarkan pada berbagai karakteristik yang mempengaruhi kemampuan fisik, motivasi kerja dan peluang inovasi yang telah dikemukakan sebelumnya.
- Alat Ukur
Alat ukur yang digunakan dalam Artikel ini adalah skala antara 1 hingga 5, karena angka tersebut di anggap paling familier bagi orang Indonesia. Setiap Nara sumber diminta untuk memberikan pendapat dan pandangannya terhadap pertanyaan yang diajukan.

Jawaban untuk tiap pertanyaan terdiri dari lima kategori dari jawaban sangat tidak setuju hingga sangat setuju dengan skor sebagai berikut :

3.3 Teknik Pernilaian Hipotesis

Hipotesis Artikel dipernilaian dengan menggunakan model regresi berganda dan menggunakan bantuan program *Statistical Product and Services Solution* (SPSS) versi 20.0. Dalam APBN 2017, Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp. 1.750,3 triliun. Dari angka tersebut, sebesar 84,6% atau Rp. 1.307,6 triliun anggaran pendapatan negara tersebut berasal dari sektor. perpajakan. Pajak merupakan ujung tombak pembangunan Indonesia. Berikut adalah target penerimaan pajak dan realisasinya di Indonesia dari Tahun 2014-2017.

Tabel 3.1
Target Penerimaan Pajak dan Realisasi Nasional Tahun 2014-2017

No	Tahun	Target Pajak	Realisasi	Presentase Realisasi
1.	2014	1.066.383.287.611.938	976.247.013.374.042	91.5%
2.	2015	1.294.258.674.998.889	1.061.237.665.935.910	81.9%
3.	2016	1.355.203.515.120.897	1.105.812.929.469.082	81.5%
4.	2017	1.307.638.546.934.945	233.614.763.696.496	-

Sumber : KPP Pratama Semarang Timur tanggal 5 Maret 2017

Target penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali target penerimaan pajak 2017 yang turun dibandingkan tahun 2016. Hal ini salah satunya disebabkan karena pada tahun 2016 pemerintah Republik Indonesia melakukan kebijakan Tax Amnesty sehingga target dari pendapatan pajak bertambah berasal dari uang tebusan program Tax Amnesty tersebut.

4. PERNILAIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pernilaian Validitas dan Reliabilitas


Pernilaian validitas dilakukan untuk menentukan taraf sejauh mana suatu alat pengukur dapat mengukur apa yang seharusnya diukur [4]. Penentuan validitas bukti bahan menggunakan Korelasi Pearson [4]. Pernilaian dari korelasi antar variabel dibandingkan dengan range angka korelasi -1, 0 dan +1 pada tingkat signifikansi 0,05 apabila r hitung mendekati angka 1, maka instrumen tersebut valid. Sebaliknya, apabila r hitung mendekati angka 0 (semakin menjauhi angka 1) maka instrumen Artikel tersebut tidak valid.

Tabel 4.1. Pernilaian Pernilaian Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Koefisien Cronbach Alpha	Pearson Correlation
Kepatuhan wajib pajak badan	.832	0.532-0.695
Pemahaman akuntansi	.786	0.503-0.689
Pemahaman ketentuan perpajakan	.824	0.480-0.747
Transparansi dalam pajak	.817	0.589-0.802

4.2 Pernilaian Asumsi Klasik Analisis Pernilaian Normalitas Bukti bahan

Untuk melihat normalitas rata-rata jawaban Nara sumber yang menjadi bukti bahan dalam Artikel ini dapat dilihat dari normal probability plot. Apabila bukti bahan menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya apabila bukti bahan menyebar secara acak dan tidak berada di sekitar garis diagonal, maka asumsi normalitas bukti bahan tidak terpenuhi. Normal probability plot pada Artikel ini terlihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Normal Probability Standardized Residual

Multikolinieritas

Menurut [5], VIF merupakan kebalikan dari tolerance apabila nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = \frac{1}{\text{tolerance}}$). Cara umum yang dipakai untuk menunjukkan multikolinieritas adalah apabila nilai tolerance $< 0,10$ atau sama dengan $VIF > 10$ maka terjadi multikolinieritas dalam Artikel ini.

Tabel 4.2
Pernilaian Pernilaian Multikolinieritas Coefficients^a

Model.	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pemahaman Akuntansi	.632	1.582	Tidak terjadi multikolinieritas
Pemahaman Ketentuan Perpajakan	.619	1.617	
Transparansi Pajak	.875	1.143	

4.3 Analisis Regresi

Dalam Artikel ini digunakan suatu model analisis regresi berganda, dengan bantuan program SPSS (*Statistical Product Service Solution*) versi 20,0 dimana semua variabel independen digunakan untuk menjelaskan variabel dependen. yaitu variabel pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan dan transparansi dalam pajak sehingga didapat persamaan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Tabel 4.3
Pernilaian Analisis Regresi

Variabel	B	Signifikan	Signifikan	Signifikan
Constant	3.502	1.224	1.987	.2243620
Pemahaman akuntansi	.206	2.789	1.987	.0064841
Pemahaman ketentuan perpajakan	.353	5.311	1.987	.0000008
Transparansi dalam pajak	.184	2.567	1.987	.0119576

4.4 Pernilaian Simultan (F)

Pernilaian simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen [5].

Tabel 4.4

Pengaruh Kepatuhan Pemahaman Terhadap Akuntansi Pajak Dengan Kepatuhan Pelaporan Masa Dan Spt Tahunan Badan Di Kantor Pajak Semarang Timur

Pernilaian Pernilaian simultan ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	750.642	3	250.214	37.24	.000 ^a
Residual	591.271	88	6.719		
Total	1341.913	91			

Keterangan :

- Predictors: (Constant), Transparansi Pajak, Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan
- Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

4.5 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu model yang ditetapkan dapat menjelaskan variabel dependen [6]. Apabila R^2 bernilai 0 maka dapat dikatakan bahwa tidak ada variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh hubungan tersebut, dan apabila R^2 bernilai 1 maka dapat dikatakan bahwa semua variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dengan demikian R^2 bernilai antara 0 dan 1. Berikut adalah tabel penilaian perhitungan R^2 dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 20.0.

Tabel 4.5. Koefisien determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.748 ^a	.559	.544

Sumber: Output SPSS (Bukti bahan Diolah 2014)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai R sebesar 0.748 dan *Adjusted R Square* (R^2) sebesar 0.544 atau 54.4%. Koefisien determinasi atau *Adjusted R Square* (R^2) sebesar 0.544 memberi pengertian bahwa 54.4% kepatuhan wajib pajak badan dalam bidang perpajakan dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan, dan transparansi dalam pajak, sedangkan 45.6% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan model regresi ini. Pemahaman peraturan perpajakan menjadi tolak ukur bagi wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Peraturan perpajakan yang terus mengalami perubahan mengharuskan wajib pajak mengupgrade tingkat pemahaman peraturan perpajakan agar tidak keliru dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak patuh, karena semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima [7].

5. KESIMPULAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang diperoleh dari kontribusi rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran negara. Wajib pajak mempunyai kewajiban melaporkan dan membayar pajak terhutang sesuai undang-undang perpajakan termasuk pajak penilaian pasal 21 yang dikenakan atas penilaian, berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh pegawai sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan dan kegiatan. wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila tidak pernah menunggak pajak, membayar dan melaporkan pajak tepat waktu serta taat peraturan perundang-undangan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nisak, Choirun, and Abidah Dwi Rahmi Satiti. "Pengaruh Kesadaran Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb P2 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di

-
- Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Tahun 2017)." *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)* 3.1 (2018): 633-644.
- [2] Muliari, Ni Ketut, and Putu Ery Setiawan. "Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak pada kepatuhan Pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor Pelayanan pajak pratama Denpasar timur." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 6.1 (2011).
- [3] Hardiningsih, Pancawati, and Nila Yulianawati. "Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak." *Dinamika Keuangan dan Perbankan* 3.1 (2011): 126-142.
- [4] Fuadi, Arabella Oentari, and Yenni Mangoting. "Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM." *Tax & Accounting Review* 1.1 (2013): 18.
- [5] Fuadi, Arabella Oentari, and Yenni Mangoting. "Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM." *Tax & Accounting Review* 1.1 (2013): 18.
- [6] Harrison Jr, Walter T. et al. 2013. Akuntansi keuangan : international financial reporting standard. Jakarta : Erlangga.
- [7] Wirawan B.Ilyas dan Rudy Suhartono, 2012.Hukum Pajak Material 1: Seri Pajak Penghasilan. Salemba Humanika.